



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dani Hermawan alias Dani anak dari Hermanto;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Purwogondo, RT. 006 / RW. 001, Kel.
Kartosuro, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 5 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Dani Hermawan alias Dani anak dari Hermanto tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 15 Juni 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-46/SKRTA/Enz.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DANI HERMAWAN alias DANI anak dari HERMANTO pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Kost di Kp. Gawan Barat, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa ditahan di Rutan Surakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh EKA SEPTI (belum tertangkap) melalui pesan WA (WhatsApp) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib yang intinya akan membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), dan selanjutnya Terdakwa sekira pukul 17.30 Wib di dalam kamar kost yang Terdakwa tempati bersama Saksi ETIKO HATI KUSALA Alias TIKO Binti SUBARDAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kp. Gawan Barat, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar menyuruh Saksi ETIKO HATI KUSALA Alias TIKO Binti SUBARDAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar memberikan shabu yang Terdakwa bungkus dengan sedotan warna hijau tersebut dengan

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG



mengatakan "MAH TAK KONGKON DILIT KEKNO KONCO KU KARO TUKU ES TEH" (Mah, saya suruh sebentar berikan ke teman saya sekalian beli minuman es teh), sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu didalam sebuah potongan sedotan plastik warna hijau kepada Saksi ETIKO HATI KUSALA Alias TIKO Binti SUBARDAM (Terdakwa dalam berkas terpisah). Terdakwa menghubungi EKA SEPTI dan berbicara "NGKO TAK TITIPNE BOJOKU NENG WARUNG" (nanti saya titipkan istriku di warung). Setelah itu Saksi ETIKO HATI KUSALA Alias TIKO Binti SUBARDAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke warung dimaksud yaitu warung makan Mbak Fina rica-rica enthok di Jl.Sumur Bor Kp. Macasan Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Karanganyar untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda beat No. Pol AD-6449-ACC tetapi belum bertemu dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan terhadap saksi ETIKO HATI KUSALA Alias TIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir jalan yang terletak di Jl. Ki Mangun Sarkoro 118 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang berada didalam sebuah potongan sedotan plastik warna hijau yang Saksi ETIKO HATI KUSALA Alias TIKO Binti SUBARDAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) terima dari Terdakwa DANI HERMAWAN Alias DANI untuk diserahkan kepada EKA SEPTI (DPO);

- Kemudian petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Surakarta selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANI HERMAWAN Alias DANI yang berada di Kost di Kp. Gawan Barat, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib dan dari Terdakwa disita sebuah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah lakban warna putih dan coklat, sebuah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 8 LATE warna hitam dengan nomor simcard 081338727477 dan juga 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa untuk 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah lakban warna putih dan coklat, sebuah pipet kaca yang masih terdapat shabu diketemukan di samping almari kamar kos dengan sebuah timbangan digital yang kesemuanya diketemukan di dalam kamar kos Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 8 LATE warna hitam dengan nomor sim card



081338727477 ditemukan di atas tempat tidur kamar kos Terdakwa di Kp. Gawan Barat, Rt.001 / Rw.002, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu masing-masing Terdakwa taruh di tempat yang berbeda, yaitu di daerah Gumpang kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, di daerah dalam makam Pracimaloyo Makam Haji kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan di daerah dekat dengan transmart di daerah Jl. Ahmad Yani kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;

- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari DEPI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 04.04 Wib dengan cara sebelumnya Terdakwa dihubungi DEPI melalui pesan BBM pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat berada di kamar kos yang terletak di daerah Kp. Gawan Barat, Rt.001/ Rw.002, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan menggunakan HP merk XIAOMI 8 LATE warna hitam dengan nomor simcard 081338727477 dan mengirimkan sebuah foto yang di dalamnya terdapat tulisan sebuah alamat shabu yang bertuliskan kurang lebih seperti berikut "10/3 Lamer klewer k.timur gg k.kiri k2 masuk ktmu tiang listrik k 1 kiri jln stlh pintu gerbang sd seraten @LPterkubur dibawah batu disisi utara tiang" (Desa Sraten Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo) setelah Terdakwa membaca pesan tersebut kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil shabu yang dimaksud. Sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dalam pesan tersebut dan Terdakwa mencari barang/shabu yang dimaksud dan menemukan sebuah paket yang dibungkus lakban putih kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa. Sesampainya di kost Terdakwa membuka bungkus lakban putih tersebut dan di dalamnya terdapat serbuk kristal (shabu) yang terbungkus plastik klip, kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital menunjukkan berat 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram kemudian Terdakwa jadikan menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) Gram sebanyak 4 (empat) buah dan 0,5 (nol koma lima) Gram sebanyak 4 (empat) buah. Kemudian masing-masing Terdakwa bungkus dengan menggunakan lakban coklat Terdakwa simpan dalam jaket Terdakwa dan Terdakwa menaruh shabu tersebut di beberapa alamat, dan sebagian sudah diambil oleh orang



suruhannya Sdr. DEPI (belum tertangkap) sedangkan sebanyak 3 (tiga) paket belum diambil yaitu yang berada di :

- “0,5 pasar gumpang ke timur sampai gang setelah alfamart kiri jalan @ malam warna hijau tersamarkan utara pohon pertama pojok gang (terlihat sedikit)” (tepatnya di daerah Gumpang, kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo);
- “0,5 under pas pajang ke barat gapuro praci ke utara per4an sebelum SD 03 MAKAM HAJI ke barat sampai pohon ke 6 kanan jln @ plastik hitam tertanam di samping pohon.” (tepatnya di daerah dalam makam Pracimaloyo MAKAM HAJI, kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo).
- “0,5 lamer ums ke barat sampai halte k 1 kiri jln @ plastik hitam terselip di bawah batu cor selokan belakang halte”. (tepatnya di daerah dekat dengan transmart di daerah Jl. Ahmad Yani kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo)

dan disita sebagai barang bukti ;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa terima dengan maksud tujuannya adalah Terdakwa diperintahkan untuk menaruh di suatu alamat dan untuk setiap alamatnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 260/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 atas nama Terdakwa DANI HERMAWAN alias DANI anak dari HERMANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa: BB-591/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90767 gram dan berat bersih setelah diperiksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,90256 gram dan BB-592/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 261/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 barang bukti yang disita dari

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Terdakwa ETIKO HATI KOSALA alias TIKO binti SUBARDAM (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa: BB-593/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17177 gram dan berat bersih setelah diperiksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,16601 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DANI HERMAWAN alias DANI anak dari HERMANTO pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Kost di Kp. Gawan Barat, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan di Rutan Surakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Kost di Kp. Gawan Barat, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Terdakwa didatangi petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Surakarta kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah lakban warna putih dan coklat, sebuah pipet kaca yang masih terdapat shabu, sebuah timbangan digital di samping almari kamar kos dan untuk 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 8 LATE warna hitam dengan nomor simcard 081338727477 diketemukan di atas tempat tidur kamar kos Terdakwa yang terletak di daerah Kp. Gawan Barat, Rt. 001 / Rw. 002, Kel. Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa juga menyimpan 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing Terdakwa *simpan* di tempat yang berbeda, yaitu di daerah “ lampu merah UMS ke barat sampai halte ke 1 kiri jalan plastik hitam terselip di lubang cor belakang halte” (dekat dengan transmart di daerah Jl.Ahmad Yani Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo), di daerah “underpas pajang ke barat gapuron praci kanan jalan ke utara perempatan ke dua kebarat sampai pohon ke enam kanan jalan” (di dalam TPU Pracimaloyo Makam Haji Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan di daerah “ pasar gumpang ke timur sampai gang setelah alfamat kiri jalan malam hijau di samping pohon kesatu pojok gang” (Jl. Slamet Riyadi Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo) yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 260/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 atas nama Terdakwa DANI HERMAWAN alias DANI anak dari HERMANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa: BB-591/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90767 gram dan berat bersih setelah diperiksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,90256 gram dan BB-592/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-46/SKR/TA/Enz.2/03/2021 tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI HERMAWAN alias DANI anak dari HERMANTO bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket shabu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90767 gram dan berat bersih setelah diperiksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,90256 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu;
 - c. 2 (dua) bendel plastik klip;
 - d. 2 (dua) buah lakban warna putih dan coklat;
 - e. 1 (Satu) buah timbangan digital;
 - f. 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI 8 LATE warna hitam dengan nomor simcard 081338727477;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - g. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu didalam sebuah potongan sedotan plastik warna hijau;
 - h. Sebuah jaket warna merah;
 - i. 1 (satu) sepeda motor Honda beat No. Pol AD-6449-ACC;
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. TERDAKWA ETIKO HATI KUSALA Alias TIKO Binti SUBARDAM;
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 15 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI HERMAWAN alias DANI anak dari HERMANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI HERMAWAN alias DANI anak dari HERMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket shabu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90767 gram dan berat bersih setelah diperiksa sisanya berat bersih serbuk kristal 0,90256 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah lakban warna putih dan coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI 8 LATE warna hitam dengan nomor simcard 081338727477;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu didalam sebuah potongan sedotan plastik warna hijau;
 - Sebuah jaket warna merah;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda beat No.Pol AD-6449-ACC
Dipergunakan perkara atas nama Terdakwa ETIKO HATI KUSALA alias TIKO Binti SUBARDAM;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 48/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat oleh Ibnu Utama, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 15 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2021;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 48/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Ibnu Utama, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 15 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021;

Setelah membaca memori banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021;

Setelah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2021;

Setelah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 48/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 22 Juni 2021 bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai warga Negara Republik Indonesia, yang kurang mengerti dan tidak berdaya menghadapi masalah hukum, merasa berat hati mendengar putusan Pengadilan Negeri Surakarta atas vonis yang dijatuhkan kepada saya, dengan hukuman selama itu memupuskan harapan yang begitu besar ketiga anak saya, yang saat ini terpaksa saya bebankan kepada ibu saya yang sudah berusia lanjut, karena ibu kandung mereka telah pergi meninggalkan kami 2 (dua) tahun yang lalu, oleh karena itu saya sebagai pemohon banding memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memeriksa kembali perkara saya ini dan sudi memberikan keringanan hukuman kepada saya;
- Bahwa saya hanyalah orang yang bodoh, yang gampang tergiur sedikit upah demi mengisi perut kami sehari-hari, berawal dari perekonomian keluarga

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semakin memburuk dan sulitnya mencari pekerjaan tetap dari dampak covid 19 saat ini, memaksa saya masuk ke dalam lingkaran setan ini, saya sungguh-sungguh menyesali perbuatan saya ini dan ditambah sungguh merasa berdosa kepada orang yang tidak tahu apa-apa (Sdri. Etiko Hati Kusala, berkas terpisah) harus terlibat dengan kesalahan melanggar hukum yang saya perbuat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak sedikitpun berupaya mengkritisi pertimbangan-pertimbangan hukum maupun analisa yuridis yang dikemukakan *Judex Factie*, namun justru pembelaan yang sudah pernah diajukan Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama;
- Bahwa dengan tidak adanya satupun pertimbangan hukum atau analisa yuridis dari *Judex Factie* yang dikritisi atau dibantah dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipandang bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat berkas perkara a quo khususnya salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 15 Juni 2021, berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah lakban warna putih dan coklat, sebuah pipet kaca yang masih terdapat shabu diketemukan di samping almari kamar kos dengan sebuah timbangan digital, kesemuanya diketemukan di dalam kamar kos Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 8 LATE warna hitam dengan nomor sim card 081338727477 diketemukan di atas tempat tidur kamar kos Terdakwa, selain barang bukti tersebut dari keterangan Terdakwa disita 3 (tiga) paket shabu, Terdakwa yang menunjukkan tempat keberadaan shabu tersebut kepada saksi Adi Wiharto dan saksi I Dewa Made Benny beserta team, setelah mencari di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, yang pertama ditemukan yang disimpan di daerah "lampu merah UMS ke barat sampai halte ke 1 kiri jalan plastik hitam terselip di lubang cor

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang halte” (dekat dengan transmart di daerah Jl. Ahmad Yani kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo), yang kedua Terdakwa simpan di daerah “underpas pajang ke barat gapuron praci kanan jalan ke utara perempatan kedua ke barat sampai pohon keenam kanan jalan” (di dalam TPU Pracimaloyo Makam haji, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo), yang ketiga Terdakwa simpan di daerah “pasar gumpang ke timur sampai gang setelah alfamat kiri jalan malam hijau di samping pohon ke satu pojok gang” (Jl. Slamet Riyadi Gumpang, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo), Terdakwa dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama DEPI, sebanyak 4 (empat) kali dengan memperoleh keuntungan atau upah dari transaksi tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta terhadap barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 15 Juni 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan nomor 341/Pid.Sus/2021/PT SMG